



P U T U S A N

Nomor : 4/PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tengku Ferlita Riani Shary, beralamat di Jalan. Bata Merah, RT/RW. 011/-, Perum Bata Merah Indah, Blok B, Nomor. 3, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., beralamat di Jalan. Simpang Gusti Komp Mustika No. 41 RT. 31 RW. 3, Desa Alal, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor 66//PEN.SK/PDT/VIII/2020.
Sebagai Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n :

1. **PT. Bidi Bangun Mandiri**, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Rt/Rw. 02/02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., beralamat di Jalan. Manggis Gang Salak Nomor. 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan. Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 3 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor 65//PEN.SK/PDT/III/2020.
Sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Rekonvensi;
2. **Muhammad Sairi**, beralamat di Jalan Transmigrasi, KM. 4, Komplek. Citra Megah Persada II, Blok C, Nomor 7, RT/RW. 008/002, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 4/PDT/2021/PT.BJM. tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bln, tanggal 8 Desember 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan rumah Tipe 100 dengan luas tanah 126 m2 yang terletak di Jalan Bata Merah, RT/RW. 011/-, Perum Bata Merah Indah, Blok B, Nomor 3, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.609.000,00 (dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Bln tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa H. Abdullah S.H. pada tanggal 22 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Bln., tanggal 8 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Pembanding semula Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Bln. tanggal 8 Desember 2020, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Bln., tanggal 18 Desember 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 4/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Desember 2020, Nomor: 18/Pdt.G/2020/PN. Bln, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2021, oleh kami : Suko Triyono, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H. dan H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H.

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 4/PDT/2021/PT.BJM